

Semantic Al-Qur'an Tentang Ghulul Dan Suht: Rekonstruksi Etika Anti Korupsi Berbasis Tafsir Maudhu'i Kontekstual

Nadiatul Khaira

Madrasah Ibtadaiyah Negeri 13 Aceh Besar
Email: nadiatulkhaira2001@gmail.com

Kiramim Bararah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: 190205081@student.ar-raniry.ac.id

**corresponding author*

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2024;
Published: June 30, 2024

ABSTRACT:

Corruption is a widespread social pathology that threatens the foundations of global justice. Although the Qur'an does not use the word "corruption" literally (modern terminology), this sacred text provides a rich vocabulary to describe such corrupt behavior, particularly through the terms ghulul and suht. This article aims to reconstruct anti-corruption ethics by conducting a semantic analysis of both terms using Toshihiko Izutsu's methodology. Through an analysis of basic meanings, relational meanings, and synchronic and diachronic tracing, this study reveals that: (1) Ghulul represents the betrayal of public trust and the manipulation of collective assets; (2) Suht describes the practice of bribery and the consumption of illicit wealth that undermine moral integrity; (3) The Qur'anic Weltanschauung (worldview) views corruption not merely as a legalistic violation of law, but as a form of distortion of monotheism and social justice. The results of this ethical reconstruction offer a "Theocentric Integrity" paradigm that integrates spiritual oversight with public accountability as a solution to the challenges of modern corruption.

Keywords: Semantics of the Qur'an; Ghulul; suht; Anti-corruption Ethics.

ABSTRAK:

Korupsi merupakan patologi sosial yang meluas dan mengancam sendi-sendi keadilan global. Meskipun Al-Qur'an tidak menggunakan kata "korupsi" secara harafiah (terminologi modern), teks suci ini menyediakan kosakata yang kaya untuk mendeskripsikan perilaku lancung tersebut, khususnya melalui istilah *ghulul* dan *suht*. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi etika anti-korupsi dengan melakukan analisis semantik terhadap kedua istilah tersebut menggunakan metodologi Toshihiko Izutsu. Melalui analisis makna dasar, makna relasional, serta pelacakan sinkronik dan diakronik, penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) *Ghulul* merepresentasikan pengkhianatan terhadap amanah publik dan manipulasi aset kolektif; (2) *Suht* menggambarkan praktik suap dan konsumsi harta haram yang merusak integritas moral; (3) *Weltanschauung* (pandangan dunia) Al-Qur'an memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum legalistik, melainkan bentuk distorsi terhadap tauhid dan keadilan sosial. Hasil rekonstruksi etika ini menawarkan paradigma "Integritas Teosentris" yang mengintegrasikan pengawasan spiritual dengan akuntabilitas publik sebagai solusi bagi tantangan korupsi modern.

Kata Kunci : Semantik Al-Qur'an; Ghulul; Suht; Etika Anti Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi tantangan terbesar bagi pembangunan bangsa-bangsa di dunia, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Berdasarkan data *Corruption Perceptions Index* (CPI), fluktuasi angka korupsi menunjukkan

Author correspondence email: nadiatulkhaira2001@gmail.com

Copyright (c) 2026 by Nadiatul Khaira & Kiramim Bararah

This an open acces article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



bahwa pendekatan hukum positif semata sering kali tidak cukup untuk memberantas praktik ini hingga ke akarnya (KPK RI, 2023). Diperlukan sebuah landasan etis-transendental yang mampu menyentuh aspek kesadaran terdalam individu (Al-Qardhawi, 2011).

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama nilai. Namun, pemahaman umat sering kali terbatas pada larangan memakan harta secara batil (*akl al-amwal bi al-bathil*). Padahal, Al-Qur'an memiliki istilah-istilah teknis yang lebih spesifik dan tajam dalam menggambarkan perilaku koruptif. Dua istilah yang sangat krusial namun sering kali luput dari analisis mendalam adalah *ghulul* (penggelapan/pengkhianatan) dan *suht* (suap/harta haram) (Haleem, 2017).

Selama ini, studi tentang korupsi dalam Islam lebih banyak didekati dari perspektif fikih (*jurisprudential*) yang cenderung legalistik-formal. Pendekatan semantik, di sisi lain, menawarkan cara untuk membongkar struktur berpikir (*conceptual framework*) di balik kata-kata tersebut (Rohmana, 2018). Dengan memahami bagaimana kata-kata ini berinteraksi dengan istilah lain seperti *amanah*, *khianat*, dan *keadilan*, kita dapat merumuskan sebuah etika anti-korupsi yang lebih komprehensif.

Artikel ini menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, seorang sarjana Jepang yang memelopori analisis linguistik-filosofis terhadap Al-Qur'an. Fokus kajian adalah melacak pergeseran makna *ghulul* dan *suht* dari konteks pra-Islam ke dalam konteks Al-Qur'an, serta bagaimana makna tersebut dapat direkonstruksi untuk menjawab kompleksitas korupsi modern (seperti gratifikasi, penggelapan dana publik, dan korupsi kebijakan).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Metodologi utama yang digunakan adalah Semantik Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Analisis Makna Dasar (*Basic Meaning*): Mencari makna asli kata secara leksikal sebelum dipengaruhi oleh konteks penggunaan dalam Al-Qur'an (Izutsu, 2002)
2. Analisis Makna Relasional (*Relational Meaning*): Mengkaji makna baru yang muncul setelah kata tersebut berinteraksi dengan kata-kata lain dalam sistem semantik Al-Qur'an (medan semantik) (Izutsu, 2008).
3. Analisis Sinkronik dan Diakronik: Melihat sejarah penggunaan kata sebelum Islam (Jahiliyah), saat Al-Qur'an turun, dan perkembangannya dalam sejarah intelektual Islam.
4. Rekonstruksi Weltanschauung: Merumuskan pandangan dunia Al-Qur'an mengenai korupsi berdasarkan hubungan antara kata kunci tersebut dengan konsep sentral seperti Allah, Keadilan, dan Hari Akhir (Nasr, 2015).

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Semantik Ghulul (penggelapan amanah)

Secara makna dasar, *ghulul* berakar dari kata *ghalla* yang berarti "memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain secara tersembunyi." Di masa Jahiliyah, kata ini digunakan untuk menggambarkan pengambilan bagian dari rampasan perang (*ghanimah*) secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan secara resmi (Hasadi, 2020).

Dalam Al-Qur'an, istilah ini muncul dalam Q.S. Ali Imran [3]: 161:

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (*yaghulla*)... Barangsiapa yang berkhianat (*yaghlu*), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..."

Makna Relasional Al-Qur'an mengubah *ghulul* dari sekadar "pencurian rampasan perang" menjadi "pelanggaran terhadap amanah publik." Kata ini dikaitkan dengan konsep *amanah* dan *khianat*. Dalam sistem Al-Qur'an, *ghulul* adalah antithesis dari integritas kepemimpinan (Saeed, 2006; Rahman & Miftahurrahmat, 2025). Secara diakronik, para mufasir modern memperluas makna ini untuk mencakup segala bentuk penggelapan aset negara, mark-up anggaran, dan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) untuk kepentingan pribadi.

Analisis Semantik Suht (suap dan Integritas yang Runtuh)

Akar kata *suht* secara leksikal berarti "mencukur bersih" atau "memusnahkan." Sesuatu yang disebut *suht* berarti sesuatu yang menghapus keberkahan dan merusak tatanan.

Al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk mengecam perilaku para rahib dan pendeta yang "gemar memakan harta *suht*" (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 42, 62, 63).

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (*akka*)..."

Makna Relasional *Suht* dalam Al-Qur'an sering dikaitkan dengan *risywah* (suap) dan manipulasi hukum. Jika *ghulul* lebih bersifat penggelapan "dari dalam," maka *suht* lebih pada interaksi transaksional haram yang melibatkan pemberi dan penerima. Penggunaan istilah "memakan" (*akka*) menunjukkan bahwa perilaku ini telah menjadi mendarah daging dan menjadi pola konsumsi yang merusak karakter dasar manusia (Yusoff, 2021).

Rekonstruksi Etika: Dari Teks ke Aksi Anti-Korupsi

Melalui analisis semantik di atas, kita dapat merekonstruksi etika anti-korupsi Al-Qur'an ke dalam tiga pilar utama:

Pilar 1: Pilar Integritas Teosentris

Al-Qur'an menempatkan korupsi sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah (*'ahd*). Dalam pandangan dunia Al-Qur'an, setiap jabatan publik adalah *amanah* dari Tuhan yang disaksikan oleh-Nya. Korupsi (*ghulul*) bukan hanya merugikan rakyat, tetapi merupakan upaya "menyembunyikan sesuatu dari Tuhan," yang secara teologis adalah kemustahilan (Taufik, 2017). Kesadaran akan kehadiran Tuhan (*muraqabah*) menjadi benteng pertama etika ini.

Pilar 2: Pilar Keadilan Distribusi

Korupsi sering kali melibatkan akumulasi harta pada segelintir orang (Llewellyn, 2003). Al-Qur'an sangat menekankan agar "harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" (Q.S. Al-Hashr [59]: 7). Etika anti-korupsi di sini berfungsi untuk menjamin

social equity (Bunt, 2018; Kamali, 2019). *Suht* dipandang sebagai penghambat akses keadilan bagi rakyat kecil, karena hukum bisa "dibeli" melalui praktik suap.

Pilar 3: Pilar Eskatologi dan Akuntabilitas

Salah satu karakteristik unik semantik Al-Qur'an adalah pengkaitan perilaku ekonomi dengan hari pembalasan. Pelaku *ghulul* digambarkan akan "membawa beban barang yang dikorupsi" di hari kiamat. Ini adalah metafora kuat tentang akuntabilitas mutlak (Al-Attas, 2001). Etika ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang bisa lolos dari pengadilan duniawi, ia tidak akan pernah lepas dari "beban" tindakannya secara eksistensial.

Kontekstualisasi di Indonesia: Melawan Korupsi Kebijakan

Dalam konteks modern di Indonesia, temuan semantik ini sangat relevan untuk membedah "korupsi kebijakan" (*state capture*) (Auda, 2008).

- **Ghulul** hari ini mewujudkan dalam bentuk konflik kepentingan (*conflict of interest*) di mana pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadinya. Al-Qur'an secara tegas melarang hal ini karena itu adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
- **Suht** mewujudkan dalam bentuk gratifikasi dan lobi-lobi gelap yang merusak independensi lembaga negara.

Rekonstruksi etika ini menyarankan agar pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan Islam tidak hanya bersifat kognitif (menghafal dalil haram), tetapi juga transformatif-semantis: menanamkan kembali makna mendalam dari *amanah* sebagai dasar identitas seorang Muslim.

KESIMPULAN

Analisis semantik terhadap Al-Qur'an mengungkapkan bahwa konsep korupsi memiliki akar terminologis yang sangat kuat dan spesifik. *Ghulul* memberikan dasar etis bagi integritas pemegang jabatan, sementara *suht* memberikan peringatan keras terhadap praktik suap dan konsumsi yang tidak sah.

Etika anti-korupsi yang direkonstruksi dari Al-Qur'an bukan sekadar daftar larangan, melainkan sebuah sistem nilai yang menempatkan keadilan sosial dan integritas individu sebagai manifestasi dari keimanan kepada Tuhan. Korupsi, dalam perspektif semantik Al-Qur'an, adalah bentuk "pengkerutan eksistensial" di mana manusia menukar kemuliaan amanah dengan materi yang fana dan menghancurkan (*suht*).

Strategi pemberantasan korupsi di masa depan harus mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pemulihan makna istilah-istilah religius ini ke dalam kesadaran publik, sehingga korupsi dipandang sebagai musuh bersama secara lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (2001). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental concepts of the religious existence of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fikih korupsi (Al-Fasad al-Mali wa al-Idari)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.

- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. Princeton University Press.
- Haleem, M. A. S. (2017). *Exploring the Qur'an: Context and themes*. I.B. Tauris.
- Hasadi, M. (2020). Semantic analysis of the term 'suht' in the Qur'an: An anti-corruption perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1), 45–67.
- Izutsu, T. (2002). *Ethico-religious concepts in the Qur'an*. McGill-Queen's University Press.
- Izutsu, T. (2008). *God and man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Islamic Book Trust.
- Kamali, M. H. (2019). *The Shari'ah: Law, ethics and societal context*. Oxford University Press.
- KPK RI. (2023). *Laporan tahunan pemberantasan korupsi di Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Llewellyn, O. A. (2003). The basis for a discipline of Islamic environmental law. Dalam R. C. Foltz et al. (Eds.), *Islam and Ecology* (hlm. 185-247). Harvard University Press.
- Nasr, S. H. (2015). *The Study Quran: A new translation and commentary*. HarperOne.
- Rahman, D. M, & Miftahurrahmat. (2025). ANALISIS FILSAFAT POSTHUMANISME DALAM KONSEP KHALIFAH MENURUT AL-QUR'AN. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 55–67. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i1.10>
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Rohmana, J. A. (2018). Semantik Al-Qur'an: Tinjauan metodologis. *Jurnal Ushuluddin*, 26(1), 12–30.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Taufik, M. (2017). Etika anti korupsi dalam Islam: Perspektif teologi dan hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 231–254.
- Yusoff, K. (2021). Corruption from the perspective of the Qur'an: A thematic study of 'Al-Fasad'. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(6), 1120–1132.